



P U T U S A N
NOMOR : 49/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTION,S.H.;
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 08 Nopember 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Jaya Perumahan Arengka Lestari Blok C No. 07 Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan BPN;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H., dan YOSI ASTUTY, S.H. Advokat pada Kantor HHP Law Firm beralamat di Jl. Sawai No. 27 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 13-1/SK-Pid/HHP/XI/ 2014 yang untuk selanjutnya didampingi BENI ARIANSYAH, S.H. Advokat pada Kantor HHP Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 20/SK-Pid/HHP/I/2015 tanggal 20 Januari 2015;

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Maret 2015 Nomor 49/PID.B/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara Nomor 952/Pid.B/2014/PN.Pbr dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 952/Pid.B/2014/PN.Pbr tanggal 10 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-411/PEKAN/09/2014 tanggal 24 September 2014 Terdakwa, telah didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

BahwaTerdakwa Sution, S.H. padahari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan April 2014 bertempat di rumah saksi Anas Syahmiraza jalan Sukamaju Komplek Perumahan Arengka Lestari Blok A No. 14 Kec. Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya- tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang kerumah saksi Anas Syahmiraza menyerahkan 1 (satu) lembarsurat yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua RW 09 kepadasaksi Anas Syahmiraza yang merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal saksi Ir. MartuaSaragih yang isinya pada point huruf a menyebutkan *kasus adik terdakwa atas nama Indah Kurniati yang dikuasakan kepada saksi Ir. Martua Saragih*saya (Sution, S.H.) RW.09 ambil alih (saya urus langsung ke Jakarta) karena tidak tahan lagi disuruh Ir. Martua Saragih tunggu menunggu, dan uang sudah banyak habis berkali-kali Ir. Martua Saragih ke Jakarta, setelah membaca surat tersebut kemudian saksi Anas Syahmiraza menyerahkan surat itu kepada saksi Ir. Martua Saragih karena isinya pada pokoknya menuduh saksi Ir. Martua Saragih tidak menyelesaikan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya untuk mengurus pengambilan Putusan Kasasi Perkara Perdata dan perkara TUN hanya menghabiskan uang saja berkali-kali ke Jakarta sedangkan kenyataannya, saksi Ir. Martua Saragih telah menyerahkan Foto Copy Putusan Kasasi perkara Perdata dan Perkara TUN atasnama Ida Kurniati sekitar bulan Oktober atau bulan Nopember 2008 kepada terdakwa di rumah saksi Ir. Martua

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, sehingga Ir. Martua Saragih merasa di permalukan oleh terdakwa dan melaporkan terdakwa ke polisi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sution, S.H. pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan April 2014 bertempat di rumah saksi Anas Syahmiraza jalan Sukamaju Komplek Perumahan Arengka Lestari Blok A No. 14 Kec. Payung Sekaki Pekanbaru atau etidak- tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi Anas Syahmiraza menyerahkan 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua RW 09 kepada saksi Anas Syahmiraza yang merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal saksi Ir. Martua Saragih yang isinya pada point huruf a menyebutkan *kasus adik terdakwa atas nama Ida Kurniati yang dikuasakan kepada saksi Ir. Martua Saragih saya (Sution, S.H.) RW.09 ambil alih (saya urus langsung ke Jakarta) karena tidak tahan lagi disuruh Ir. Martua Saragih tunggu menunggu, dan uang sudah banyak habis berkali-kali Ir. Martua Saragih ke Jakarta*, setelah membaca surat tersebut kemudian saksi Anas Syahmiraza menyerahkan surat itu kepada saksi Ir. Martua Saragih karena isinya pada pokoknya menuduh saksi Ir. Martua Saragih tidak menyelesaikan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya untuk mengurus pengambilan Putusan Kasasi Perkara Perdata dan perkara TUN hanya menghabiskan uang saja berkali-kali ke Jakarta sedangkan kenyataannya, saksi Ir. Martua Saragih telah menyerahkan Foto Copy Putusan Kasasi perkara Perdata dan Perkara TUN atas nama Ida Kurniati sekitar bulan Oktober atau bulan Nopember 2008 kepada terdakwa di rumah saksi Ir. Martua Saragih, sehingga Ir. Martua Saragih merasa dipermalukan oleh terdakwa dan melaporkan terdakwa ke polisi.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-411/PEKAN/09/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 30 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTION, S.H, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pernghinaan" melanggar pasal 310 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTION, S.H. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa untuk perkara perdata No. 164.K/TUN/2004.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk perkara perdata No. 258.K/PDT/2006.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat yang dibuat oleh Sution, S.H.Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor : 952/Pid.b/2014/PN.Pbr pada tanggal 10 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTION, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernghinaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTION, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa untuk perkara perdata No. 164.K/TUN/2004.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk perkara perdata No.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258.K/PDT/2006.

- 1 (satu) lembar foto copy surat yang dibuat oleh Sution, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2015/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang Menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Februari 2015 Nomor : 952/PID.B/2014/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015;

Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2015 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2015;

Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 April 2015 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 April 2015, yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015;

Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 April 2015 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 April 2015, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015;

Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 3 Maret 2015 Nomor : W4-U1/06244/HK/01/III/2015 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama terdakwa dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Februari 2015 Nomor 952/Pid.B/2015/PN.Pbr serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak korban yang juga ikut memicu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Februari 2015 Nomor 952/Pid.B/2014/PN.Pbr harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dipengadilan tingkat pertama telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 2014, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Februari 2015 Nomor 952/PID.B/2014/PN.Pbr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya,
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **SENIN** tanggal **8 JUNI 2015** oleh kami, **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H** dan **AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H** dan **AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh **ROSVIATI, S.H**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H

2. AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI;

ROSVIATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)